

HATE SPEECH: PENYIMPANGAN TERHADAP UU ITE, KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN NILAI-NILAI Keadilan Bermartabat

HATE SPEECH: DELINQUENCY OF INDONESIA ITE LAW FREE SPEECH AND LAW IOF INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS

Rizky Pratama Putra Karo Karo ¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH)/ rizky.karokaro@uph.edu (021) 5460901

Abstrak: Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Walaupun hak tersebut diamanatkan dan dilindungi oleh konstitusi, namun penyalahgunaan masih sering terjadi untuk kepentingan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Perkembangan teknologi memudahkan penyampaian pendapat, penyampaian kritik, namun memudahkan juga untuk menyebarkan ujaran kebencian. Peneliti akan meneliti tentang bahaya&pengaturan tentang *hate speech* yang dapat merusak persatuan Bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normative menggunakan data sekunder di bidang hukum. Hasil penelitian pertama bahwa penyebaran *hate speech* dapat merusak persatuan Bangsa Indonesia, *hate speech* bukanlah bentuk kebebasan berpendapat, masyarakat tidak boleh membalas *hate speech* dengan *hate speech* juga melainkan dapat mendiadakan konten *hate speech* tersebut atau mengadukannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dihapus. Hasil penelitian kedua, UU ITE memberikan pemidanaan bagi setiap orang yang terbukti melakukan *hate speech* baik berbentuk pencemaran nama baik ataupun berisi ujaran kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.

Kata Kunci: *Hate speech*, Kebebasan Berpendapat, UU ITE

Abstract. Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter known as the 1945 NRI Constitution) mandates, "Everyone has the proper to freedom of association, assembly, and expression of opinion." Freedom of expression in Indonesia is already a proper included with the aid of using the constitution. Although this proper is remitted and guarded with the aid of using the constitution, abuse remains not unusual place for one's personal benefit, and to the detriment of others. The improvement of era makes it less complicated to bring opinions, supply criticism, however additionally makes it less complicated to unfold hate speech. Researchers will examine the dangers & arrangements about hate speech that can damage the unity of the Indonesian nation. The method used is a normative law that uses secondary data in the field of law. As a result of the first study that spreading hate speech can undermine the unity of the Indonesian people, hate speech is not a form of freedom of expression and people should not react to hate speech with hate speech, but hate A complaint to the Ministry of Communications and Information Technology to silence or lodge the speech was filed for deletion. The second study, the ITE Act findings, provides for penalties for those who are found to have made hate speech in the form of defamation or, including hate speech between tribes, religions, races, and groups.

Keywords: *Hate speech*; Freedom of Speech; Indonesia Law of ITE

PENDAHULUAN

Indonesia, sebuah negara demokrasi dengan unsur-unsur ideologi Pancasila yang melekat di dalamnya. Ekspresi sebagai negara demokrasi tersebut didukung dengan Indonesia sebagai negara yang turut menjunjung hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM). Penyampaian ekspresi, penyampaian pendapat dapat juga dilakukan di media sosial, di era digital, dan masyarakat Indonesia juga sudah masuk ke dunia digital. Masyarakat digital Indonesia juga merupakan masyarakat informasi. Masyarakat informasi ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi, Perputaran produksi, konsumsi dan distribusi informasi semakin cepat dialami dan dimiliki oleh sistem masyarakat baru yang global dengan didukung oleh kekuatan dan ekspansi ekonomi, jaringan sistem informasi global serta terakhir disokong oleh teknologi (Wuryanta, 2013). Salah satu aspek HAM tersebut adalah kebebasan berpendapat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, hak ini seringkali disalahgunakan dan merugikan orang lain serta berpotensi memecah belah Bangsa Indonesia.

Masyarakat digital Indonesia didominasi oleh kaum muda/pemuda/pemudi. Kaum muda dan pergerakan menjadi pembentuk kebangsaan Indonesia. Titik-titik pertumbuhan (milestone) kebangsaan Indonesia ini jelas didukung oleh "kemudaan" yaitu suatu ciri akan optimisme baru dan keyakinan akan perjuangan meski situasi kemasyarakatan tidak langsung menjadi bukti perjuangan mereka (not self-evident) (Latif, 2020). Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022 data pengguna internet di Indonesia yakni sebanyak 77% sebelum pandemi *Covid-19*, angkanya hanya 175 juta. Sedangkan data terbaru APJII, tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta. Artinya ada penambahan sekitar 35 juta pengguna internet di Indonesia, Survei APJII melibatkan 7.568 responden yang dipilih lewat probability sampling dengan multistage random sampling. Survei memiliki margin kesalahan 1,13% dengan tingkat kepercayaan 95% dan kelompok usia 13-18 tahun. Hampir seluruhnya (99,16%) kelompok usia tersebut terhubung ke internet, serta kelompok usia 19-34 tahun memiliki penetrasi internet sebesar 98,64%. Kelompok 35-54 tahun lalu memiliki penetrasi internet sebesar 87,3%. ((APJII), 2022).

Kebebasan berpendapat dapat disampaikan melalui media sosial. Media sosial membawa perubahan masyarakat. Aspirasi seorang individu atau kelompok dalam melaksanakan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh inovasi dan adaptasi dari setiap teknologi yang baru muncul atau nampak

ditengah- tengah masyarakat, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri (intern) maupun luar negeri (ekstern)(Budijarto, 2020).

Menurut **Peneliti**, perkembangan teknologi yang semakin canggih, sarana dalam membagikan atau mengekspresikan pendapat juga turut berkembang, yakni melalui media sosial. Perkembangan di bidang media sosial ini yang membuat pendapat yang dipaparkan oleh seseorang dapat dengan mudah diakses oleh banyak lapisan masyarakat. Permasalahan muncul ketika akses mediasosial tersebut digunakan untuk melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seorang pribadi atau lebih yang tidak disukai. Keberadaan dari kebebasan berpendapat tidak boleh melupakan bahwa dalam kebebasan tersebut ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) sepanjang 2021 bahwa Kominfo telah menemukan 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) kasus *hoax* atau berita bohong tentang *Covid-19* ((Saptoyo, 2022)).

Centre for Strategic and International Studies ((CSIS), 2022) dalam *policy brief* tentang *hate speech against Chinese Indonesian 2019-2020* berpendapat bahwa *hate speech* melalui media sosial masih sering terjadi dan bukanlah fenomena baru. Menurut CSIS, *On average, 696 tweets containing hate speech against Chinese Indonesians were detected per month in 2019. The number increased in 2020 to 855 tweets per month on average. The detected hate speeches are either*

directly targeting—or indirectly linked— to the vulnerable Chinese Indonesians. It is important to note that some tweets subtly contain hate speech. Therefore, it is crucial to grasp the cultural context of the words in a tweet, especially with the word Cina. Publik dengan mudah menggunakan teknologi digital dalam mengemukakan pendapat di ruang maya, bahkan public dengan mudah menyebarkan berita bohong, bahkan yang berbau fitnah dan menyinggung SARA (Suku, Agama dan Ras) (Badrun, 2020). Media sosial telah mengubah cara orang dalam mengekspresikan pemikirandan suasana hati. Seiring meningkatnya aktifitas pengguna sosial media, tidak menutup kemungkinan tindak kejahatan penyebaran ujaran kebencian dapat menyebar secara cepat dan meluas. Sehingga tidak memungkinkan untuk mendeteksi ujaran kebencian secara manual (Winarko, 2019).

Ujaran Kebencian (*Hate speech*) menurut Marpaung adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik social, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Marpaung, 2010). Menurut Cohen dalam Azhar bahwa Ujaran yang mendorong kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa dari mereka yang sebenarnya atau yang dirasakan karakteristik bawaan. Ini mengekspresikan diskriminatif, mengintimidasi, tidak menyetujui, sikap antagonistik, dan atau prasangka terhadap

karakteristik tersebut, yang termasuk jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal kebangsaan, kecacatan, atau orientasi seksual (Azhar & Soponyono, 2020).

Ujaran kebencian dalam kehidupan manusia saat ini yang berupa ungkapan, hasutan, dan provokasi kebencian kepada seseorang atau suatu kelompok lain, dalam hal berbagai aspek berupa, agama, cacat, orientasi seksual, gender, ras, warna kulit, kewarganegaraan, dan lain-lain. Jika *hate speech* tidak di tangani dengan efektif, efisien dan ditangani sesuai hukum yang berlaku, bisa menimbulkan suatu dampak konflik sosial yang bisa memicu tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa (Kardiyasa, Dewi, & Karma, 2020). Ujaran kebencian mengandung muatan pesan bahwakelompok tertentu adalah warga kelas rendah (sub-human) dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara. Hal ini terutama menimpa kelompok minoritas rentan; Ketika mereka terus menerus diserang dengan ujaran kebencian maka ruang sosial mereka akan terbatas, partisipasi mereka terhambat dan hampir bisa dipastikan hak mereka sebagai warga negara tidak bisa terpenuhi (Ahnaf & Suhadi, 2014).

Berdasarkan permasalahan diatas, Rumusan masalah tulisan ini ialah bagaimana *hate speech* dapat merusak persatuan Bangsa Indonesia? kedua, bagaimana pembedaan *hate speech* menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)? Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis faktor dan akibat *hate*

speech dan untuk menganalisis pembedaan *hate speech* sehingga angka *hate speech* di Indonesia dapat menurun dan masyarakat Indonesia dapat hidup tanpa rasa takut.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini digunakan untuk menghasilkan argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2005). Data dalam Penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik peneliti; kedua, menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik; ketiga, bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*. *normative legal research fully uses secondary data (literature), the preparation of tentative theoretical frameworks (schemes) can be abandoned, but the preparation of conceptual frameworks is necessary. In compiling the conceptual framework, formulations contained in the statutory regulations which form the basis of research can be used* (Budianto, 2020).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, yakni pengolahan data yang diperoleh melalui dokumentasi, dan studi pustaka sehingga diperoleh informasi yang berupa ucapan dan tulisan untuk dapat digambarkan dalam kata-kata atau kalimat (Azwar, 2004). Data yang

telah dianalisis tersebut dipergunakan untuk mengambil satu kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Hate speech* Berbeda Dengan Kebebasan Berpendapat dan Merusak Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, Serta Kebebasan Berpendapat Juga Ada Batasan

Teori keadilan bermartabat adalah teori hukum yang digagas oleh Teguh Prasetyo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang berlandaskan Pancasila. Teori Keadilan Bermartabat adalah keadilan yang memanusiakan manusia atau keadilan yang di dalam bahasa daerah disebut *nge wong ke wong*. Prinsip Teori Keadilan Bermartabat ini sendiri mempunyai prinsip, di mana memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadamanusia untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir, memanusiakan manusia (Prasetyo, 2015).

Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan bermartabat, yang mana berarti Keadilan yang memanusiakan manusia (Keadilan *nge wong ke wong*). Maka dari itu, dalam Keadilan Bermartabat terkandung nilai- nilai sentra sosio-politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya yang ada dalam Pancasila. Dalam Keadilan Bermartabat, Pancasila adalah jiwa bangsa atau *volksgeist* (Prasetyo, Pengantar Ilmu Hukum, 2018).

Kebebasan berpendapat terdiri dari dua kata, yaitu kebebasan dan berpendapat. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), kebebasan berasal dari kata bebas yang memiliki pengertian lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluas (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Sedangkan berpendapat yang berasal dari kata pendapat menurut KBBI adalah pikiran; anggapan; buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Kebebasan mengemukakan pendapat sangatlah penting untuk dijamin perlingkungannya agar masyarakat tidak merasa khawatir setiap mengemukakan pendapat maupun kekurangan pada proses pemerintahan. Kebebasan mengemukakan pendapat sebenarnya menguntungkan semua warga negara dan pemerintah sendiri. Mengemukakan pendapat sering kali dipergunakan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah (Rahmat & Najid, 2001). Kebebasan berbicara mendorong orang untuk menghormati perbedaan pendapat dan mengkritik satu sama lain, dan dialog yang dinamis memungkinkan orang untuk memajukan pemikiran mereka dan membuat negara lebih demokratis. Opini berarti mengungkapkan ide atau mengungkapkan ide. Dengan demikian, kebebasan berpendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk mengungkapkan gagasan dan gagasan secara bebas dan bertanggung jawab, secara lisan dan tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Sabela, 2017).

Menurut Lorens Bagus, mendefinisikan kebebasan sebagai “kualitas tidak adanya rintangan nasib, keharusan atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang dan membedakan kebebasan ke dalam 4 (empat) bagian dalam sejarah filsafat. Yang pertama adalah daya seleksi salah satu daridua atau lebih alternatif (kemungkinan). Arti kedua menempatkan kebebasan secara konsisten seturut dengan ajaran-ajaran determinisme, mengidentikan kebebasan dengan berbuat seturut kemauan kita, meskipun kemauan kita ditentukan oleh seperangkat sebab. Arti ketiga adalah kebebasan berpusat dari motif-motif internal manusia. Arti keempat, kebebasan menuntut suatu kondisi konotasi normatif, sehingga kebebasan berarti berbuat apa yang harus diperbuat (Bagus, 2002).

Menurut analisis Peneliti, Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional dan diakui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia secara internasional. Peraturan yang umum terkait dengan HAM Internasional adalah Declaration of Human Rights, secara spesifik terkait kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 19 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas. UUD tahun 1945 mengamanatkan

bahwa hak atas kebebasan berpendapat dilindungi oleh konsitusi, namun harus diingat dan dicermati bahwasanya berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD tahun 1945 bahwa Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dalam hak-hak yang mengandung unsur kebebasan tetap ada batasan-batasan yang dalam pasal ini ditegaskan sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Covenant on Civil and Political Rights* dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 19 UU 12/2005 mengamanatkan pada pokoknya bahwa hak atas kebebasan berpendapat baik menerima pendapat, menyatakan pendapat/pemikiran dalam pelbagai bentuk, namun berdasarkan Pasal 19 ayat (3) UU 12/2005, terdapat batasan-batas yang membatasi kebebasan berpendapat, yakni dengan memerhatikan hak orang lain dan untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum.

Menurut Adnan Buyung Nasution dalam (Nugraha, 2013) bahwa penghormatan kepada kemanusiaan merupakan bentuk pengakuan

terhadap pluralism dalam masyarakat dengan cara penghormatan terhadap keberagaman yang ada. Menurut analisis Peneliti dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU HAM menegaskan bahwa dalam kebebasan dalam mengemukakan pendapat harus memerhatikan unsur- unsur terkait nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Unsur-unsur ini yang menjadi batasan-batasan bagi masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat. Batasan-batasan tersebut perlu dianggap sebagai suatu kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan hal tersebut agar terciptanya masyarakat yang tertib.

Batasan ini bukan mengekang kebebasan berpendapat melainkan untuk menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang per orang, dimiliki oleh korporasi, dan agar kebebasan tersebut tidak menjadi 'kelewatan' sehingga merugikan orang lain. Contoh pembatasan lainnya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan masyarakat di Indonesia sebagaimana penelitian mandiri Universitas Pelita Harapan dengan nomor penelitian: P-069B-M/FH/III/2020 adalah dengan dahulu diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, dan beberapa kota lainnya di Indonesia yang sekarang berubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Karo Karo, et al., 2020).

2. Bahaya *Hate speech* Pada Media Sosial Terhadap Persatuan Dan Ketahanan Nasional

Konsepsi ketahanan nasional bangsa Indonesia sendiri mencakup seluruh kehidupan nasional yang dirinci menjadi delapan aspek kehidupan (Astagatra), yang terdiri dari Trigatara (tiga aspek alamiah), yaitu geografi, kekayaan alam, dan kependudukan dan Pancagatra (lima aspek sosial), yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan (LEMHANNAS REPUBLIK INDONESIA, 1997).

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Tim POKJA Geostrategi dan Ketahanan Nasional LEMHANNAS Republik Indonesia, 2019).

Kebebasan berpendapat sudah barang tentu berbeda dengan *hate speech*. Kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi sedangkan *hate speech* adalah perbuatan melawan hukum. Menurut Widayati, (Widayati, 2018) bahwa *hate speech* berisikan niat jahat dan memiliki tujuan negatif. Hal ini yang membedakan *hate speech* dengan *speech* (ujaran) pada umumnya dengan adanya perbedaan niat dari suatu ujaran yang

memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat).

Peneliti berpendapat bahwa *hate speech* dapat merusak persatuan dan ketahanan Bangsa Indonesia. Masyarakat akan terpecah belah, saling curiga, saling tidak toleransi antar tetangga, dan membuat hidup menjadi tidak nyaman. *Hate speech* dapat terjadi dalam pelbagai bentuk oleh oknum pelaku. Pelaku akan membuat *hate speech* yang menghina Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Apabila masyarakat tidak dapat berpikir jernih, saling membahas konten yang berisikan *hate speech* tersebut maka media sosial di Indonesia akan menjadi kotor, penuh dengan ujaran kebencian.

Menurut (Warburton, 2013), *hate speech is speech that intends to harm people, either by inciting violence against its targets, or by being so deeply offensive that its very expression causes psychological harm*. Terjemahan dari peneliti bahwa ujaran kebencian adalah ujaran yang dimaksudkan untuk menyakiti orang, baik dengan mendorong tindak kekerasan terhadap targetnya maupun dengan kata-kata yang sangat menusuk sehingga menimbulkan penderitaan psikologis. Menurut Peneliti, *hate speech* juga dapat berbentuk hinaan terhadap individu, fitnah. Indonesia akan melakukan pesta demokrasi terbesar lanjutan pada tahun 2024, pemilihan umum serentak. Pemilihan Umum harus berjalan dengan baik, bersih, dan masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Pemilu

bermartabat. Menurut Dwi, demokrasi yang bernafaskan HAM akan menjamin eksistensi pluralisme dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Kita akan lebih mampu menghormati keberagaman, perbedaan pendapat, bahkan lawan-lawan politik (Nugraha, 2013). Menurut pendapat peneliti, media sosial merupakan tempat virtual untuk berkreasi. Media sosial (*facebook, youtube, Instagram, dan sebagainya*) memang dapat menghasilkan pendapatan tambahan melalui *ad sense, endorse, monetasi iklan* dari aplikator, namun untuk mendapatkan *viewers, subscribers* wajib dilakukan dengan cara-cara yang bersih, sopan, bukan dengan menyebarkan *hate speech*, ujaran kebencian.

Menurut Richard Delgado dan Jean Stefancic, ahli hukum dan hak asasi manusia dari Universitas Alabama berpendapat bahwa ujaran kebencian bisa merugikan para korban dalam jangka pendek, yaitu menderita sesak nafas, sakit kepala, tekanan darah tinggi, pusing, nadi mengalir cepat, minum obat, melakukan tindakan berbahaya, dan bahkan bunuh diri (Delgado & Stefancic, 2001). Selain itu menurut Ahnaf dan Suhadi bahwa ujaran kebencian/*hate speech* memiliki 4 (empat) bahaya bagi antar kelompok dan demokrasi. Pertama, ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi; kedua, ujaran kebencian berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas; ketiga, ujaran

kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras; keempat, ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan (Ahnaf & Suhadi, Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi, 2014) .

Menurut peneliti, *hate speech* dalam media sosial dapat tersiar secara cepat, massif apabila masyarakat mudah terpancing untuk membalas konten tersebut, dan menyebarkan ke grup-grup *whatsapp*, *facebook*, dan sebagainya. *Hate speech* bukanlah bentuk penyampaian aspirasi, *hate speech* merusak gatra sosial dalam prinsip ketahanan nasional. Gatra sosial yang mencerminkan bahwasanya masyarakat yang hidup harmonis, memiliki nilai-nilai toleransi dalam perbedaan pendapat, perbedaan SARA yang bersumber dari perbedaan geografis, ataupun identitas kebudayaan di sub bangsa Indonesia.

3. Pidanaan *Hate speech* Menggunakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Penyebaran ujaran kebencian terhadap SARA dapat diancam pidanaan berdasarkan UU ITE dikarenakan disebar melalui sarana teknologi informasi (Karo, 2019). Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya setiap perbuatan manusia harus sesuai dengan hukum yang berlaku (Tanaya &

Zai, 2021). Menurut analisis Peneliti dikaitkan dengan Angka 2 huruf f Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*) (selanjutnya disebut SE KAPOLRI 6/2015), yang dikategorikan sebagai *hate speech* adalah: 1) penghinaan; 2) pencemaran nama baik; 3) penistaan; 4) perbuatan tidak menyenangkan; 5) memprovokasi; 6) menghasut; dan 7) penyebaran berita bohong. Penerbitan SE KAPOLRI 6/2015 ini sebagai petunjuk dan panduan kepolisian di lapangan ketika terjadi suatu tindakan yang diduga merupakan ujaran kebencian. Selain itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Salah satu langkah preventif dalam SE KAPOLRI 2/11/2021 yakni bahwamengedepankan upaya preemptive dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

Menurut (Kamalludin & Arief, 2019), Sistem pidanaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini sebagai bangunan induk, tidak secara eksplisit memberi tempat pada penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam dunia maya, terutama kaitannya dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan juga penjatuhan pidana. Menurut analisis Peneliti, KUHP memang telah mengatur delik pidana

yang berbentuk penghinaan, misalnya a. Pasal 310 KUHP tentang tindak pidana penistaan (*smaad*); b. Pasal 311 KUHP memuat tindak pidana yang dinamakan memfitnah (*laster*); c. Pasal 315 KUHP memuat suatu tindak pidana yang dinamakan penghinaan bersahaja/penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis di muka umum dengan tulisan atau lisan (*eenvoudig belediging*). Namun, menurut analisis Peneliti, peraturan perundang-undangan yang tepat dikenakan terhadap *hate speech* dalam media sosial yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE).

Menurut analisis Peneliti, penggunaan hak kebebasan berpendapat memerlukan kesadaran bahwa terdapat batasan-batasan yakni penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain. *Hate speech* merupakan sebuah penyimpangan dari kebebasan berpendapat. Kesalahpahaman dalam menilai *hate speech* pada umumnya dikarenakan pendapat yang diberikan dianggap hanya sebagai suatu kritikan atau aspirasi.

Dengan demikian, pendapat/kritikan, aspirasi tersebut dinilai hanya sebagai sebuah ekspresi dari kebebasan berpendapat. Namun, jika berbicara mengenai *hate speech*, ada niat atau dampak yang negatif dari tindakan tersebut yang menyebabkan orang melakukan hal-hal yang menciderai batasan-batasan dari kebebasan berpendapat. Pidanaan memang merupakan upaya terakhir dalam hukum, namun Peneliti berpendapat sebaliknya untuk

kasus *hate speech*. Delik *hate speech* yang telah menyerang, menghasut, menghina SARA maka pidana adalah langkah awal agar pelaku mengalami efek jera pasca dipenjara, dan dibina pada lembaga pemasyarakatan nantinya. Delik apa yang dapat dikenakan apabila *hate speech* diutarakan melalui media sosial menggunakan sarana teknologi internet? Menurut pendapat **Peneliti**, *hate speech* dalam media sosial sudah barang tentu dapat dikenakan UU ITE, yakni Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE). Terkait dengan sanksi terhadap tindakan *hate speech* tersebut, ditindaklanjuti dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Pidanaan memiliki tujuan agar pelaku menjadi jera, tidak mengulangi perbuatannya dan ketertiban sosial menjadi pulih kembali (Ginting, 2020). Peneliti akan uraikan ketentuan tersebut, Pasal 28 ayat (2) UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”. Pasal 45 ayat (2) UU ITE “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (Satumiliar rupiah)”.

Selain itu, menurut analisis Peneliti, apabila

bentuk konten tersebut bukan berisikan kritik, evaluasi terhadap kinerja, berbentuk penyampaian aspirasi, pendapat yang sesuai fakta-fakta melainkan konten pada media sosial yang berisikan penghinaan terhadap individu, menjelek-jelekan individu, menyebarkan fitnah yang tidak sesuai dengan fakta, maka korban/individu yang bersangkutan dapat mengadukannya kepada polisi dengan dugaan melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE *juncto*. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Peneliti akan menguraikan Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 45 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang diperoleh pertama: Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan penyimpangan daripada kebebasan berpendapat.

Unsur-unsur dari kebebasan berpendapat juga memiliki keterbatasan di dalam kebebasan itu sendiri. *Hate speech* dapat merusak persatuan dan kesatuan, serta ketahanan Bangsa Indonesia. *Hate speech* berbeda dengan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UUD tahun 1945. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang dilindungi dan dijamin dalam UUD tahun 1945. *Hate speech* berisikan ujaran negatif yang ditujukan kepada sekelompok orang, individu per orang, ataupun menghina SARA. *Hate speech* dapat berkembang cepat melalui media sosial apabila masyarakat terpancing untuk menyebarkan untuk menanggapi *hate speech* dengan balasan yang bermuatan kebencian. Pelaku yang menyebarkan *hate speech* dalam media sosial memiliki tujuan untuk memecah belah nilai-nilai toleransi, merusak martabat individu dengan menghina, memfitnah.

Hasil penelitian kedua adalah UU ITE merupakan payung hukum, dasar hukum yang dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk perlindungan hukum represif terhadap *hate speech*. Pidanaan untuk *hate speech* ditujukan agar pelaku menjadi jera, tidak mengulangi perbuatan, dan mengembalikan nilai-nilai kerukunan masyarakat baik dalam media sosial ataupun dalam kehidupan bertetangga. Pidanaan kepada pelaku bertujuan agar pelaku dapat menyadari, menginsafi perbuatannya melalui metode pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Saran yang dihasilkan yakni:

1. Masyarakat dilarang terpancing untuk

- membalas *hate speech* dengan *hate speech* baik melalui media sosial ataupun yang disampaikan secara langsung;
2. Masyarakat dapat mengadukan konten yang berisi *hate speech* ke <https://aduankonten.id/> agar Kominfo dapat menghapus konten tersebut;
 3. Polisi Virtual harus lebih melakukan patroli siber dan sosialisasi bahwa *hate speech* dapat merusak ketahanan bangsa dan memiliki potensi pidana bagi pelaku yang terbukti melawan UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- (APJII), A. P. 2022. *Hasil Survei Profil Internet Indonesia 2022*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
- (CSIS), C. f. 2022. *Policy Brief Hate Speech Against Chinese Indonesians 2019-2020. A Policy Brief by CSIS Indonesia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Ahnaf, M. I., & Suhadi. (2014). Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13, No. 3*, 154-164.
- Ahnaf, M. I., & Suhadi. (2014). Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. *Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13, No. 3*, 153-164.
- Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 2, No. 2*, 275-290.
- Azwar, S. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. P. (2016). Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebebasan>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. P. (2016). Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendapat>
- Badrun, U. (2020). Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik Di Era Demokrasi Digital (Tantangan Tahun Politik 2018-2019 Dan Antisipasinya). *Jurnal Lemhannas RI 6 (1)*, 21-36.
- Bagus, L. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Budianto, A. (2020). Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science. *International Journal of Criminology and Sociology 9*, 1339-1346.
- Budijarto, A. (2020). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI 6 (2)*, 5-21.
- Delgado, R., & Stefancic, J. 2001. *Critical Race Theory: An Introduction*. New York: NYU Press.
- Ginting, J. (2020). Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pidanaan Dalam

- Sistem Hukum Di Indonesia. *Law Review* 19.3, 246-267.
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya. *Law Reform Vol. 15, No. 1*, 113-129.
- Kardiyasa, I., Dewi, A. L., & Karma, N. S. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Analogi Hukum*, 78- 82.
- Karo Karo, R., Pasaribu, D., Morita, Tania, F., Tambunan, G., & Parenden, T. 2020. *Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan Pencegahan Kebakaran Hutan Selama Masa Pandemi Covid-19*. Tangerang: LPPM UPH.
- Karo, R. K. 2019. *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Karawaci: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- Latif, Y. (2020). Identitas Keindonesiaan dan Aktualisasi Pancasila bagi Generasi Milenial di Era Digital . *Jurnal Lemhannas RI*, 6(1), 5-19.
- Lemhannas Republik Indonesia. 1997. *Ketahanan Nasional*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Marpaung, L. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Bandung: Kencana.
- Nugraha, D. P. (2013). Memaknai (Kembali) Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia. *Law Review*, 12(3), 331-358.
- Prasetyo, T. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, T. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Rahmat, A., & Najid, M. 2001. *Gerakan Perlawanan dari Majlis Kampus*. Jakarta: Purimedia.
- Sabela, A. R. (2017). Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia. *Lex Scientia Law Review 1, no. 1* , 81-92.
- Saptoyo, R. D. (2022, 01 03). *kompas.com*. Retrieved from *kompas.com*: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/03/163216365/data-sebaran-hoaks-sepanjang-2021-terbanyak-soal-pandemi-covid-19?page=all>
- Tanaya, V., & Zai, J. A. (2021). PENERAPAN PEMBatasan Sosial BERSkala Besar (PSBB) AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK. *Law Review Volume XXI, No. 1*, 97-116.
- Tim POKJA Geostrategi dan Ketahanan Nasional LEMHANNAS Republik Indonesia. 2019. *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: LEMHANNAS RI.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

- Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Warburton, J. F. (2013). Should there be limits on hate speech? *Index on Censorship*, 42(2), 150–152.
- Widayati, L. S. (2018). Ujaran Kebencian: Batas Pengertian dan Larangannya,. *Info Singkat*, 10(2), 1-6,.
- Winarko, J. P. (2019). Hate Speech Detection for Indonesia Tweets Using Word. *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)*, 43-52.
- Wuryanta, A. E. (2013). Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 1(2). , 131-142.